

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntansi sektor publik mengalami kemajuan pesat di Indonesia, seiring dengan berkembangnya otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, kekuasaan, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengendalikan dan mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap daerah atau kabupaten yang diberi otonomi akan mampu membentuk dan mengelola sumber pendapatannya sendiri dalam upaya memajukan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil yang telah dicapai, pencapaian peningkatan pendapatan harus dibarengi dengan peningkatan kinerja pemerintah daerah. Pentingnya kinerja pelayanan publik sebagai indikator seberapa baik kinerja sektor publik dalam memberikan layanan masyarakat yang unggul guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (Rizqi et al., 2024).

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam pelaksanaan otonomi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa hubungan keuangan harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan

pengawasan keuangan daerah. Regulasi tersebut bertujuan memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara profesional, akuntabel, dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan.

Pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang luas dalam mengelola sumber daya, termasuk di bidang keuangan. Salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangan tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Komponen-komponen APBD terdapat dalam laporan realisasi anggaran (LRA). APBD pada dasarnya merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun melalui peraturan daerah. APBD berfungsi tidak hanya sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah untuk mewujudkan pembangunan yang merata, peningkatan pelayanan publik, serta pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas pengelolaan APBD sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

Namun, dalam praktiknya pengelolaan APBD masih menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat optimalisasi penggunaan dana publik, seperti ketidaksesuaian antara rencana anggaran dan realisasi, kurangnya transparansi dalam penyusunan dan pelaporan anggaran, serta korupsi dan politik uang. Hal-hal tersebut tidak hanya berdampak pada efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga memengaruhi kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (LPKN, 2025). Fakta ini menunjukkan bahwa menilai keberhasilan pengelolaan

APBD dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum cukup, karena Opini WTP hanya menilai kepatuhan administratif laporan keuangan, bukan kualitas penggunaan anggaran (Sudirman, 2025).

Salah satu aspek penting dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan yang baik mencerminkan pengelolaan sumber daya yang efektif, efisien, dan ekonomis, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran (Prasetia et al., 2024). Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut (UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah).

Terdapat dua alat ukur dalam pengukuran kinerja keuangan yaitu *value for money* dan *balance score card*. *Balance score card* pertama kali diperkenalkan sebagai alat untuk menilai kinerja pada perusahaan komersil sedangkan *value for money* pada sektor publik. *Value for money* adalah sebuah konsep yang mengatur organisasi sektor publik berdasarkan tiga faktor utama yaitu ekonomis, efektif dan efisien (Rohayatul Akyani, 2024).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan *Value for Money* efektif digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian (Anita et al., 2025) di Kabupaten Sinjai menunjukkan hasil ekonomis namun belum efisien dan efektif, sedangkan (Matulatuwa et al., 2024) di Kabupaten Maluku Tengah menemukan kinerja cukup ekonomis, efisien, dan efektif. (Endang Purwanti, 2021) di Kota Salatiga menemukan efisiensi tinggi namun efektivitas dan kemandirian rendah, sementara (Amril et al., 2023) di Kota Makassar menunjukkan ekonomi dan efisiensi tercapai, tetapi efektivitas masih perlu ditingkatkan. Adapun (Hardiansyah, 2024) di Kabupaten Sleman menunjukkan hasil terbaik dengan kinerja cukup ekonomis, efisien, dan sangat efektif.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020-2024 diperoleh sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020-2024
(dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Pendapatan Daerah		Belanja Daerah	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2020	1.532,79	1.385,25	1.593,57	1.490,57
2021	1.338,62	1.432,19	1.430,68	1.400,66
2022	1.312,85	1.472,21	1.389,23	1.480,12
2023	1.347,27	1.283,25	1.403,59	1.226,04
2024	1.491,82	1.593,70	1.555,08	1.574,17

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>

Dari tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu selama periode 2020-2024 menunjukkan adanya fluktuasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2020, Realisasi Pendapatan (Rp1.385,25 Miliar) lebih rendah dari Anggaran Pendapatan (Rp1.532,79 Miliar), menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya efektif dalam mencapai target pendapatan, sebagaimana dikemukakan Mardiasmo (2018) bahwa efektivitas diukur dari kemampuan merealisasikan target yang telah direncanakan. Sebaliknya, pada tahun 2021 dan 2022, Realisasi Pendapatan (Rp1.432,19 Miliar dan Rp1.472,21 Miliar) justru melampaui atau mendekati Anggaran Pendapatan yang lebih rendah (Rp1.338,62 Miliar dan Rp1.312,85 Miliar). Menurut Mahmudi (2016) dapat mengindikasikan bahwa perencanaan anggaran pendapatan belum disusun secara realistis, sehingga capaian yang tinggi belum tentu mencerminkan kinerja yang efektif. Pada tahun 2023, realisasi pendapatan justru menurun (Rp1.283,25 Miliar) dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun Anggaran Pendapatan naik. Menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pencapaian pendapatan daerah. Pada tahun 2024 realisasi pendapatan kembali meningkat dan melampaui target anggaran, menunjukkan adanya perbaikan dalam perencanaan dan pencapaian target pendapatan.

Dari sisi belanja daerah, Realisasi Belanja lebih rendah dari Anggaran Belanja (kecuali tahun 2022 dan 2024 yang sangat mendekati), yang secara sekilas dapat diartikan sebagai ekonomis (penghematan). Namun, penghematan ini juga perlu diteliti lebih lanjut dalam konteks efisiensi (apakah *output* yang dihasilkan

optimal) dan efektivitas (apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai). Khususnya pada tahun 2023, Realisasi Belanja (Rp1.226,04 Miliar) jauh lebih rendah dibandingkan Anggaran Belanja (Rp1.403,59 Miliar) dan Realisasi Belanja tahun-tahun lain (2020 dan 2021), mengindikasikan adanya masalah dalam perencanaan dan/atau pelaksanaan anggaran. Indikasi ini bisa positif jika menunjukkan penghematan, atau negatif jika disebabkan oleh hambatan seperti perencanaan yang buruk, keterlambatan pencairan, atau tidak terserapnya program karena berbagai faktor.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pendekatan *Value for Money* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020-2024.**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pendekatan *Value for Money* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020-2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pendekatan *Value for Money* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020-2024.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah literatur dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya terkait penerapan konsep *Value for Money* dalam Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan kajian serupa pada daerah atau instansi yang berbeda.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Memberikan masukan mengenai kelemahan maupun kelebihan dalam Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan.
- b. Bagi Masyarakat
Menjadi informasi transparan mengenai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan daerah.
- c. Bagi Akademisi dan Mahasiswa
Sebagai ilmu tambahan yang dapat memperkaya wawasan serta pembelajaran mengenai pengelolaan keuangan daerah.